



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN  
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP.178/M.PPN/SES/HK/09/2019  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS  
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP.140/M.PPN/SES/HK/07/2019  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan pengelolaan kompetensi sumber daya manusia di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas), perlu mengubah susunan keanggotaan Tim Koordinasi Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.140/M.PPN/SES/HK/07/2019;
- b. bahwa dengan belum ditetapkannya Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, maka pembentukan Tim Koordinasi Pengembangan Sumber Daya Manusia ditetapkan dengan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2017;
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR KEP.140/M.PPN/SES/HK/07/2019 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA.**
- PERTAMA** : Mengubah susunan keanggotaan pada Tim Koordinasi Pengembangan Sumber Daya Manusia, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan.
- KEDUA** : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Pengembangan Sumber Daya Manusia dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2019.

**KETIGA ...**

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak 2 Januari 2019.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 September 2019

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN  
LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS  
NOMOR KEP.178/M.PPN/SES/HK/09/2019  
TANGGAL 20 SEPTEMBER 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM KOORDINASI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

- A. PENANGGUNG JAWAB : Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.
- B. TIM PELAKSANA
- Ketua : Kepala Biro Sumber Daya Manusia.
- Sekretaris : Meily Djohar, SH, MBA.
- Anggot : 1. Endah Widyastuti, S.Sos, MM;  
2. Imam Gunawan, S.Kom, MAP;  
3. Myda Susanti, S.Kom. MMSI;  
4. Priyogi, S.Sos, MM;  
5. Nirmala Shinta Dewi, SE, MGPP;  
6. Muhammad Nassir, S.Kom, M.Si;  
7. Wildawati, SH, M.Si;  
8. Heru Prasetyanto Utomo, S.Kom;  
9. Tampi Pulung Putri, ST, MPA;  
10. Kamila Nadhira, SIA;  
11. Saptariah Hendrayati, SH;  
12. Yenna Sri Mardiana, SE;  
13. Sovi Dasril, SAP;  
14. Wahyu Wijayanto, SIP, MA;  
15. Mochammad Firman Hidayat, SE, MA.
- C. TENAGA PENDUKUNG : 1. Cecep Rubianto, AMd;  
2. Aliludin;  
3. Muchammad Mamun;  
4. Mohammad Fahmy Fadly;  
5. Irene Puspasari, A.Md;  
6. Faisal Dahlan, S.Kom.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,  
ttd.  
BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,

  
RR. Rita Erawati